



PUTUSAN
Nomor 352/Pid.B/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap	: ICHWAN ADITYA PUTRA ALS PENYOK BIN IWAN FALS
2. Tempat lahir	: Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir	: 34 tahun/8 Mei 1991
4. Jenis kelamin	: Laki-laki
5. Kebangsaan	: Indonesia
6. Tempat tinggal	: Dusun Kedung Ploso RT.001 RW. 001 Desa Kedungbocok Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama	: Islam
8. Pekerjaan	: Jual beli mobil / swasta

Terdakwa Ichwan Aditya Putra als Penyok Bin Iwan Fals ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 Mei 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juni 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2025

Terdakwa 2

1. Nama lengkap	: IMAM PRASETYO ALS JEMBLING BIN ALM MATALI
2. Tempat lahir	: Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir	: 40 tahun /20 Mei 1985
4. Jenis kelamin	: Laki-laki
5. Kebangsaan	: Indonesia

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 352/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Tempat tinggal : Dusun Kedung Klinter RT.006 RW. 003 Desa Kedungbocok Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa Imam Prasetyo als Jembling Bin Alm Matali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 Mei 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juni 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2025

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **DWI AGUNG SAPUTRO ALS TERONG**
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/19 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kedung Bacok Kulon RT.008 RW. 004 Desa Kedung Bocok Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Dwi Agung Saputro als Terong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 Mei 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025



5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juni 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2025

Terdakwa 4

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : BUDIONO ALS BUDI |
| 2. Tempat lahir | : Sidoarjo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 51 tahun/5 November 1973 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Kedungkinter RT. 005 RW. 003 Desa Kedung Bocok Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa Budiono als Budi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 Mei 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juni 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2025

Hakim menunjuk Adi Mufti Wahyudi, S.H. Dkk. Para Advokat beralamat di Perum. Jenggolo Utara Blok B No. 06 Sidoarjo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 Juni 2025, Nomor 352/Pid.Sus/2025/PN Sda;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 352/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 22 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 352/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 352/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 22 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ichwan Aditya Putra Als Penyok Bin Iwan Fals, Terdakwa Imam Prasetyo Als Jembling Bin Alm Matali, Terdakwa Dwi Agung Saputro Als Terong dan Terdakwa Budiono Als Budi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 2 UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ichwan Aditya Putra Als Penyok Bin Iwan Fals, Terdakwa Imam Prasetyo Als Jembling Bin Alm Matali, Terdakwa Dwi Agung Saputro Als Terong dan Terdakwa Budiono Als Budi, masing-masing berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pack kartu Domino dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp. 372.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)Dirampas untuk Negara
4. Membebankan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan / pledoi Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ataupun dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM- 110 /

Dakwaan

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I. Ichwan Aditya Putra Als Penyok Bin Iwan Fals, Terdakwa II. Imam Prasetyo Als Jembling Bin Alm Matali, Terdakwa III. Dwi Agung Saputro Als Terong dan Terdakwa IV. Budiono Als Budi, pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di Aula halaman belakang di Dusun Kedung Klinter RT.006 RW.003 Desa Kedungbocok, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi Jerry Wahyu Perdana dan saksi Muhammad Sayoga Wibawa (keduanya anggota polisi Polda Jatim) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi perjudian, selanjutnya para saksi melakukan penyidikan selanjutnya menangkap Terdakwa I. Ichwan Aditya Putra Als Penyok Bin Iwan Fals, Terdakwa II. Imam Prasetyo Als Jembling Bin Alm Matali, Terdakwa III. Dwi Agung Saputro Als Terong dan Terdakwa IV. Budiono Als Budi yang sedang bermain judi domino dengan tombukan sekali main setiap pemain membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan dari para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa satu pack kartu domino dan uang tunai sebesar Rp. 372.000 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa awalnya Terdakwa III Dwi Agung Saputro Als Terong membeli kartu Domino di toko Madura sebagai alat untuk melakukan perjudian, lalu para Terdakwa melakukan perjudian dengan menggunakan kartu Domino dengan cara bergantian untuk menjadi Bandar dan para Terdakwa bermain judi dengan menggunakan kartu domino dengan cara awalnya Bandar mengucut kartu dan kemudian kartu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 4 (empat) kartu dan sisanya ditaruh di pinggir atau tidak di pakai, selanjutnya Bandar mengambil satu kartu domino untuk memulai permainan, apabila kartu yang keluar bulat 2 maka pemain harus menyamakan bulat 2 juga dan juga seterusnya, kemudian apabila pemain tidak mempunyai bulat 2



yang sama maka pemain tersebut harus membayarkannya kepada pemain sebelumnya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai ada pemain yang kartu miliknya sudah habis. Pemain dinyatakan menang apabila kartu miliknya sudah habis dan semua pemain harus membayar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Dan permainan judi domino ini menggunakan uang tunai minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Bermain judi dengan menggunakan kartu domino bersifat untung-untungan dan para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk bermain judi jenis kartu domino tersebut hingga Terdakwa ditangkap dan diproses menjadi perkara ini.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 2 UU RI No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian .

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I. Ichwan Aditya Putra Als Penyok Bin Iwan Fals Terdakwa II. Imam Prasetyo Als Jembling Bin Alm Matali, Terdakwa III. Dwi Agung Saputro Als Terong dan Terdakwa IV. Budiono Als Budi, pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di Aula halaman belakang di Dusun Kedung Klinter RT.006 RW.003 Desa Kedungbocok Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, para Terdakwa, *menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi Jerry Wahyu Perdana dan saksi Muhammad Sayoga Wibawa (keduanya anggota polisi Polda Jatim) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi perjudian, selanjutnya para saksi melakukan penyidikan selanjutnya menangkap Terdakwa I. Ichwan Aditya Putra Als Penyok Bin Iwan Fals, Terdakwa II. Imam Prasetyo Als Jembling Bin Alm Matali, Terdakwa III. Dwi Agung Saputro Als Terong dan Terdakwa IV. Budiono Als Budi yang sedang bermain judi domino dengan tombukan sekali main setiap pemain membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan dari para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa satu pack kartu domino dan uang tunai sebesar Rp. 372.000 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).



- Bawa awalnya Terdakwa III Dwi Agung Saputro Als Terong membeli kartu Domino di toko Madura sebagai alat untuk melakukan perjudian, lalu para Terdakwa melakukan perjudian dengan menggunakan kartu Domino dengan cara bergantian untuk menjadi Bandar dan para Terdakwa bermain judi dengan menggunakan kartu domino dengan cara awalnya Bandar mengucut kartu dan kemudian kartu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 4 (empat) kartu dan sisanya ditaruh di pinggir atau tidak di pakai, selanjutnya Bandar mengambil satu kartu domino untuk memulai permainan, apabila kartu yang keluar bulat 2 maka pemain harus menyamakan bulat 2 juga dan juga seterusnya, kemudian apabila pemain tidak mempunyai bulat 2 yang sama maka pemain tersebut harus membayarkannya kepada pemain sebelumnya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai ada pemain yang kartu miliknya sudah habis. Pemain dinyatakan menang apabila kartu miliknya sudah habis dan semua pemain harus membayar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Dan permainan judi domino ini menggunakan uang tunai minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Bermain judi dengan menggunakan kartu domino bersifat untung-untungan dan para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk bermain judi jenis kartu domino tersebut hingga Terdakwa ditangkap dan diproses menjadi perkara ini .

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 2 UU RI No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jerry Wahyu Perdana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis domino



- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa perjudian jenis domino dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa sebelumnya saksi dan Petugas Kepolisian Tim Opsnal Unit I Subdit III Ditreskrimum Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi Perjudian di Dusun Kedung Klinter RT 006 RW 003 Kelurahan Kedung Bocok Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo kemudian saksi dan Petugas Kepolisian melakukan penyidikan. Berdasarkan Surat Perintah Tugas lengkap, Tim Opsnal Unit I Subdit III Ditreskrimum Polda Jatim pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekitar jam 01.00 WIB telah menangkap Terdakwa Ichwan Aditya Putra, Terdakwa Imam Prasetyo Als Jembling Bin Alm Matali, Terdakwa Dwi Agus Saputo Als Terong dan Terdakwa Budiono Als Budi .
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana Perjudian jenis domino yang mana para Terdakwa melakukan tombukan uang untuk permainan judi tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan cara mengawali permainan masing-masing dibagi 4 kartu domino secara acak, lalu setelah itu dimulai dari bandar mengeluarkan 1 kartu domino sesuai keinginannya, lalu bergantian ke setiap pemain dimulai berjalan dari kanan mengeluarkan 1 kartu domino sesuai titik kartu domino yang sudah dikeluarkan oleh pemain sebelumnya sampai kartu yang dipegang habis. Apabila pada saat gilirannya tidak dapat mengeluarkan kartu maka pemain tersebut harus membayar sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan diberikan kepada pemain sebelumnya. Dan pemain dinyatakan menang apabila semua kartu yang sudah ada di tangannya sudah habis terlebih dahulu. Dan akan mendapat Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap pemain, sehingga total mendapatkan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Pemain dinyatakan kalah apabila terdapat pemain lain yang terlebih dahulu menghabiskan kartunya sedangkan pemain tersebut masih memegang kartu, maka akan membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan pemain yang menang akan menjadi bandar sehingga pergantian bandar dilakukan jika pemain tersebut menang;
- Bahwa saksi beserta team menangkap para Terdakwa pada saat para Terdakwa sedang bermain judi jenis domino dan ditemukan / diamankan uang tunai senilai Rp. 372.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa Ichwan Aditya Putra, Terdakwa Imam Prasetyo Als Jembling Bin Alm Matali, Terdakwa Dwi Agus Saputo Als Terong dan Terdakwa Budiono Als Budi beserta barang bukti diamankan dan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 352/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa ke kantor Ditreskrimum Polda Jatim guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang diamankan saksi saat melakukan penangkapan pada para Terdakwa yaitu Uang senilai Rp. 372.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) dan 1 (satu) pack Kartu Domino.
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa bermain judi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi Muhammad Sayoga Wibawa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis domino
- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa perjudian jenis domino dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa sebelumnya saksi dan Petugas Kepolisian Tim Opsnal Unit I Subdit III Ditreskrimum Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi Perjudian di Dusun Kedung Klinter RT 006 RW 003 Kelurahan Kedung Bocok Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo kemudian saksi dan Petugas Kepolisian melakukan penyidikan. Berdasarkan Surat Perintah Tugas lengkap, Tim Opsnal Unit I Subdit III Ditreskrimum Polda Jatim pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekitar jam 01.00 WIB telah menangkap Terdakwa Ichwan Aditya Putra, Terdakwa Imam Prasetyo Als Jembling Bin Alm Matali , Terdakwa Dwi Agus Saputo Als Terong dan Terdakwa Budiono Als Budi .
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana Perjudian jenis domino yang mana para Terdakwa melakukan tombukan uang untuk permainan judi tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan cara mengawali permainan masing-masing dibagi 4 kartu domino secara acak, lalu setelah itu dimulai dari bandar mengeluarkan 1 kartu domino sesuai keinginannya, lalu bergantian ke setiap pemain dimulai berjalan dari kanan mengeluarkan 1 kartu domino sesuai titik kartu domino yang sudah dikeluarkan oleh pemain sebelumnya sampai kartu yang dipegang habis. Apabila pada saat gilirannya tidak dapat mengeluarkan kartu maka pemain tersebut harus membayar sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan diberikan kepada pemain sebelumnya. Dan pemain dinyatakan menang apabila semua kartu yang sudah ada di



tangannya sudah habis terlebih dahulu. Dan akan mendapat Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap pemain, sehingga total mendapatkan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Pemain dinyatakan kalah apabila terdapat pemain lain yang terlebih dahulu menghabiskan kartunya sedangkan pemain tersebut masih memegang kartu, maka akan membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan pemain yang menang akan menjadi bandar sehingga pergantian bandar dilakukan jika pemain tersebut menang;

- Bahwa saksi beserta team menangkap para Terdakwa pada saat para Terdakwa sedang bermain judi jenis domino dan ditemukan / diamankan uang tunai senilai Rp. 372.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa Ichwan Aditya Putra, Terdakwa Imam Prasetyo Als Jembling Bin Alm Matali, Terdakwa Dwi Agus Saputo Als Terong dan Terdakwa Budiono Als Budi beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Ditreskrimum Polda Jatim guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang diamankan saksi saat melakukan penangkapan pada para Terdakwa yaitu Uang senilai Rp. 372.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) dan 1 (satu) pack Kartu Domino.
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa bermain judi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Ichwan Aditya Putra alias Penyok Bin Iwan Fals menerangkan:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekitar jam 01.00 WIB di Dusun Kedung Kinter RT. 006 RW. 003 Kel/Ds. Kedung Bocok Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang bermain judi domino bersama-sama dengan Terdakwa Budiono als Cak Budi, Terdakwa Imam als Jembling dan Terdakwa Dwi als Terong;
 - Bahwa di dalam permainan tersebut Terdakwa berperan sebagai penombok dan bandar bergantian dengan 3 orang lainnya;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan Perjudian jenis Domino tersebut dengan cara pertama dibutuhkan 1 pack kartu domino kemudian dikocok oleh bandar (bergantian) lalu dibagikan kepada 4 orang pemain yaitu Terdakwa, Terdakwa Imam Prasetyo alias Jembling bin alm. Matali, Terdakwa Dwi Agung Saputro alias Terong bin Kastar dan Terdakwa



Budiono alias Budi bin Salikan. Setiap orang dibagikan 4 kartu domino secara acak. Setelah semua pemain dibagikan kartu kemudian dimulai dari bandar mengeluarkan 1 kartu domino (sesuai keinginannya) lalu bergantian ke setiap pemain dimulai berjalan dari kanan mengeluarkan 1 kartu domino (sesuai titik kartu domino yang sudah dikeluarkan oleh pemain sebelumnya) sampai kartu yang dipegang habis. Apabila pada saat gilirannya tidak dapat mengeluarkan kartu maka pemain tersebut harus membayar sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan diberikan kepada pemain sebelumnya. Pemain dinyatakan menang apabila semua kartu yang sudah ada ditangannya sudah habis terlebih dahulu. Dan akan mendapat Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap pemain. Sehingga total mendapatkan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), sedangkan Pemain dinyatakan kalah apabila terdapat pemain lain yang terlebih dahulu menghabiskan kartunya sedangkan pemain tersebut masih memegang kartu maka harus membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa Pemain yang menang akan menjadi bandar sehingga pergantian dan modal yang digunakan dalam perjudian tersebut dalam sekali main adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis Domino tersebut sejak hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sampai dengan hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 pukul 01.00 WIB dan diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa perjudian jenis domino tersebut dilakukan atas inisiatif bersama oleh Terdakwa dan Terdakwa Imam Prasetyo Als Jembling Bin Alm Matali, Terdakwa Dwi Agung Saputro Als Terong dan Terdakwa Budiono Als Budi;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah Uang senilai Rp. 83.500,- (delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan 1 (satu) pack Kartu Domino;
- Bahwa perjudian jenis domino yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendapatkan ijin yang sah dikarenakan di Negara Republik Indonesia segala perjudian dilarang dan bersifat hanya untung-untungan;

2. Terdakwa Imam Prasetyo Als Jembling Bin Alm Matali menerangkan:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekitar jam 01.00 WIB di Dusun Kedung Klinter RT. 006 RW. 003 Kel/Ds. Kedung Bocok Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang bermain judi domino bersama-sama dengan Terdakwa Budiono als Cak Budi, Terdakwa Ichwan Aditya Putra alias Penyok Bin Iwan Fals, dan Terdakwa Dwi als Terong;



- Bahwa di dalam permainan tersebut Terdakwa berperan sebagai penombok dan bandar bergantian dengan 3 orang lainnya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Perjudian jenis Domino tersebut dengan cara pertama dibutuhkan 1 pack kartu domino kemudian dikocok oleh bandar (bergantian) lalu dibagikan kepada 4 orang pemain yaitu Terdakwa, Terdakwa Ichwan Aditya Putra alias Penyok Bin Iwan Fals, Terdakwa Dwi Agung Saputro alias Terong bin Kastar dan Terdakwa Budiono alias Budi bin Salikan. Setiap orang dibagikan 4 kartu domino secara acak. Setelah semua pemain dibagikan kartu kemudian dimulai dari bandar mengeluarkan 1 kartu domino (sesuai keinginannya) lalu bergantian ke setiap pemain dimulai berjalan dari kanan mengeluarkan 1 kartu domino (sesuai titik kartu domino yang sudah dikeluarkan oleh pemain sebelumnya) sampai kartu yang dipegang habis. Apabila pada saat gilirannya tidak dapat mengeluarkan kartu maka pemain tersebut harus membayar sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan diberikan kepada pemain sebelumnya. Pemain dinyatakan menang apabila semua kartu yang sudah ada ditangannya sudah habis terlebih dahulu. Dan akan mendapat Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap pemain. Sehingga total mendapatkan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), sedangkan Pemain dinyatakan kalah apabila terdapat pemain lain yang terlebih dahulu menghabiskan kartunya sedangkan pemain tersebut masih memegang kartu maka harus membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa Pemain yang menang akan menjadi bandar sehingga pergantian dan modal yang digunakan dalam perjudian tersebut dalam sekali main adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis Domino tersebut sejak hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sampai dengan hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 pukul 01.00 WIB dan diamankan oleh petugas kepolisian
- Bahwa perjudian jenis domino tersebut dilakukan atas inisiatif bersama oleh Terdakwa dan Terdakwa Ichwan Aditya Putra alias Penyok Bin Iwan Fals, Terdakwa Dwi Agung Saputro Als Terong dan Terdakwa Budiono Als Budi;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah Uang senilai Rp. 83.500,- (delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan 1 (satu) pack Kartu Domino;
- Bahwa perjudian jenis domino yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendapatkan ijin yang sah dikarenakan di Negara Republik Indonesia segala perjudian dilarang dan bersifat hanya untung-untungan;

3. Terdakwa Dwi Agung Saputro Als Terong menerangkan:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 352/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bawa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekitar jam 01.00 WIB di Dusun Kedung Kinter RT. 006 RW. 003 Kel/Ds. Kedung Bocok Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang bermain judi domino bersama-sama dengan Terdakwa Budiono als Cak Budi, Terdakwa Imam als Jembling dan Terdakwa Ichwan Aditya Putra alias Penyok Bin Iwan Fals;
- Bawa di dalam permainan tersebut Terdakwa berperan sebagai penombok dan bandar bergantian dengan 3 orang lainnya;
- Bawa cara Terdakwa melakukan Perjudian jenis Domino tersebut dengan cara pertama dibutuhkan 1 pack kartu domino kemudian dikocok oleh bandar (bergantian) lalu dibagikan kepada 4 orang pemain yaitu Terdakwa, Terdakwa Imam Prasetyo alias Jembling bin alm. Matali, Terdakwa Ichwan Aditya Putra alias Penyok Bin Iwan Fals dan Terdakwa Budiono alias Budi bin Salikan. Setiap orang dibagikan 4 kartu domino secara acak. Setelah semua pemain dibagikan kartu kemudian dimulai dari bandar mengeluarkan 1 kartu domino (sesuai keinginannya) lalu bergantian ke setiap pemain dimulai berjalan dari kanan mengeluarkan 1 kartu domino (sesuai titik kartu domino yang sudah dikeluarkan oleh pemain sebelumnya) sampai kartu yang dipegang habis. Apabila pada saat gilirannya tidak dapat mengeluarkan kartu maka pemain tersebut harus membayar sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan diberikan kepada pemain sebelumnya. Pemain dinyatakan menang apabila semua kartu yang sudah ada ditangannya sudah habis terlebih dahulu. Dan akan mendapat Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap pemain. Sehingga total mendapatkan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), sedangkan Pemain dinyatakan kalah apabila terdapat pemain lain yang terlebih dahulu menghabiskan kartunya sedangkan pemain tersebut masih memegang kartu maka harus membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bawa Pemain yang menang akan menjadi bandar sehingga pergantian dan modal yang digunakan dalam perjudian tersebut dalam sekali main adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa melakukan perjudian jenis Domino tersebut sejak hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sampai dengan hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 pukul 01.00 WIB dan diamankan oleh petugas kepolisian
- Bawa perjudian jenis domino tersebut dilakukan atas inisiatif bersama oleh Terdakwa dan Terdakwa Imam Prasetyo Als Jembling Bin Alm Matali, Terdakwa Ichwan Aditya Putra alias Penyok Bin Iwan Fals dan Terdakwa Budiono Als Budi;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 352/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah Uang senilai Rp. 83.500,- (delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan 1 (satu) pack Kartu Domino;
- Bahwa perjudian jenis domino yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendapatkan ijin yang sah dikarenakan di Negara Republik Indonesia segala perjudian dilarang dan bersifat hanya untung-untungan;

4. Terdakwa Budiono Als Budi menerangkan:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekitar jam 01.00 WIB di Dusun Kedung Klinter RT. 006 RW. 003 Kel/Ds. Kedung Bocok Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang bermain judi domino bersama-sama dengan Terdakwa Ichwan Aditya Putra alias Penyok Bin Iwan Fals, Terdakwa Imam als Jembling dan Terdakwa Dwi als Terong;
- Bahwa di dalam permainan tersebut Terdakwa berperan sebagai penombok dan bandar bergantian dengan 3 orang lainnya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Perjudian jenis Domino tersebut dengan cara pertama dibutuhkan 1 pack kartu domino kemudian dikocok oleh bandar (bergantian) lalu dibagikan kepada 4 orang pemain yaitu Terdakwa, Terdakwa Imam Prasetyo alias Jembling bin alm. Matali, Terdakwa Dwi Agung Saputro alias Terong bin Kastar dan Terdakwa Ichwan Aditya Putra alias Penyok Bin Iwan Fals. Setiap orang dibagikan 4 kartu domino secara acak. Setelah semua pemain dibagikan kartu kemudian dimulai dari bandar mengeluarkan 1 kartu domino (sesuai keinginannya) lalu bergantian ke setiap pemain dimulai berjalan dari kanan mengeluarkan 1 kartu domino (sesuai titik kartu domino yang sudah dikeluarkan oleh pemain sebelumnya) sampai kartu yang dipegang habis. Apabila pada saat gilirannya tidak dapat mengeluarkan kartu maka pemain tersebut harus membayar sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan diberikan kepada pemain sebelumnya. Pemain dinyatakan menang apabila semua kartu yang sudah ada ditangannya sudah habis terlebih dahulu. Dan akan mendapat Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap pemain. Sehingga total mendapatkan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), sedangkan Pemain dinyatakan kalah apabila terdapat pemain lain yang terlebih dahulu menghabiskan kartunya sedangkan pemain tersebut masih memegang kartu maka harus membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



- Bahwa Pemain yang menang akan menjadi bandar sehingga pergantian dan modal yang digunakan dalam perjudian tersebut dalam sekali main adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis Domino tersebut sejak hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sampai dengan hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 pukul 01.00 WIB dan diamankan oleh petugas kepolisian
- Bahwa perjudian jenis domino tersebut dilakukan atas inisiatif bersama oleh Terdakwa dan Terdakwa Imam Prasetyo Als Jembling Bin Alm Matali, Terdakwa Dwi Agung Saputro Als Terong dan Terdakwa Ichwan Aditya Putra alias Penyok Bin Iwan Fals;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah Uang senilai Rp. 83.500,- (delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan 1 (satu) pack Kartu Domino;
- Bahwa perjudian jenis domino yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendapatkan ijin yang sah dikarenakan di Negara Republik Indonesia segala perjudian dilarang dan bersifat hanya untung-untungan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- **1 (satu) pack kartu Domino**
- **Uang tunai sebesar Rp. 372.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekitar jam 01.00 WIB di Dusun Kedung Klinter RT. 006 RW. 003 Kel/Ds. Kedung Bocok Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo dan pada saat ditangkap sedang bermain judi domino ;
- Bahwa di dalam permainan tersebut para Terdakwa berperan sebagai penombok dan bandar secara bergantian;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan Perjudian jenis Domino tersebut dengan cara pertama dibutuhkan 1 pack kartu domino kemudian dikocok oleh bandar (bergantian) lalu dibagikan kepada 4 orang pemain. Setiap orang dibagikan 4 kartu domino secara acak. Setelah semua pemain dibagikan kartu kemudian dimulai dari bandar mengeluarkan 1 kartu



domino (sesuai keinginannya) lalu bergantian ke setiap pemain dimulai berjalan dari kanan mengeluarkan 1 kartu domino (sesuai titik kartu domino yang sudah dikeluarkan oleh pemain sebelumnya) sampai kartu yang dipegang habis. Apabila pada saat gilirannya tidak dapat mengeluarkan kartu maka pemain tersebut harus membayar sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan diberikan kepada pemain sebelumnya. Pemain dinyatakan menang apabila semua kartu yang sudah ada ditangannya sudah habis terlebih dahulu. Dan akan mendapat Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap pemain. Sehingga total mendapatkan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), sedangkan Pemain dinyatakan kalah apabila terdapat pemain lain yang terlebih dahulu menghabiskan kartunya sedangkan pemain tersebut masih memegang kartu maka harus membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa Pemain yang menang akan menjadi bandar sehingga pergantian dan modal yang digunakan dalam perjudian tersebut dalam sekali main adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa melakukan perjudian jenis Domino tersebut sejak hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sampai dengan hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 pukul 01.00 WIB dan diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa perjudian jenis domino tersebut dilakukan atas inisiatif bersama oleh para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari para Terdakwa adalah Uang senilai Rp. 83.500,- (delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan 1 (satu) pack Kartu Domino;
- Bahwa perjudian jenis domino yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak mendapatkan ijin yang sah dikarenakan di Negara Republik Indonesia segala perjudian dilarang dan bersifat hanya untung-untungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 2 UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"



2. Unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT), bahwa setiap orang secara Historis Kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas apabila dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum Terdakwa I Ichwan Aditya Putra Als Penyok Bin Iwan Fals, Terdakwa II Imam Prasetyo Als Jembling Bin Alm Matali, Terdakwa III Dwi Agung Saputro Als Terong dan Terdakwa IV Budiono Als Budi dengan identitasnya tersebut di atas telah dibenarkan serta diakui kebenarannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ichwan Aditya Putra Als Penyok Bin Iwan Fals, Terdakwa II Imam Prasetyo Als Jembling Bin Alm Matali, Terdakwa III Dwi Agung Saputro Als Terong dan Terdakwa IV Budiono Als Budi selama dalam proses persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu memahami semua pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya serta menjawabnya secara logis;

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang bahwa pengertian judi menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan. Judi juga



dapat diartikan sebagai satu permainan yang hasil kemenangannya hanya tergantung pada untung-untungan saja (Drs. HAK.Moch. Anwar, SH : "Hukum Pidana Bagia Khusus" Jilid 2, 1985, hal. 256);

Menimbang bahwa menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., unsur ini harus menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang, yang membuat perbuatan atau kegiatannya menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi sebagai suatu usaha, yakni kegiatan di bidang usaha yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, bahwa para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekitar jam 01.00 WIB di Dusun Kedung Klinter RT. 006 RW. 003 Kel/Ds. Kedung Bocok Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo dan pada saat ditangkap sedang bermain judi domino ;

Menimbang, bahwa di dalam permainan tersebut para Terdakwa berperan sebagai penombok dan bandar secara bergantian;

Menimbang, bahwa cara para Terdakwa melakukan Perjudian jenis Domino tersebut dengan cara pertama dibutuhkan 1 pack kartu domino kemudian dikocok oleh bandar (bergantian) lalu dibagikan kepada 4 orang pemain. Setiap orang dibagikan 4 kartu domino secara acak. Setelah semua pemain dibagikan kartu kemudian dimulai dari bandar mengeluarkan 1 kartu domino (sesuai keinginannya) lalu bergantian ke setiap pemain dimulai berjalan dari kanan mengeluarkan 1 kartu domino (sesuai titik kartu domino yang sudah dikeluarkan oleh pemain sebelumnya) sampai kartu yang dipegang habis. Apabila pada saat gilirannya tidak dapat mengeluarkan kartu maka pemain tersebut harus membayar sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan diberikan kepada pemain sebelumnya. Pemain dinyatakan menang apabila semua kartu yang sudah ada ditangannya sudah habis terlebih dahulu. Dan akan mendapat Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap pemain. Sehingga total mendapatkan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), sedangkan Pemain dinyatakan kalah apabila terdapat pemain lain yang terlebih dahulu menghabiskan kartunya sedangkan pemain tersebut masih memegang kartu maka harus membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemain yang menang akan menjadi bandar sehingga pergantian dan modal yang digunakan dalam perjudian tersebut dalam sekali main adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan perjudian jenis Domino tersebut sejak hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sampai dengan hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 pukul 01.00 WIB dan diamankan oleh petugas kepolisian;



Menimbang, bahwa perjudian jenis domino tersebut dilakukan atas inisiatif bersama oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dari para Terdakwa adalah Uang senilai Rp. 83.500,- (delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan 1 (satu) pack Kartu Domino;

Menimbang, bahwa perjudian jenis domino yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak mendapatkan ijin yang sah dikarenakan di Negara Republik Indonesia segala perjudian dilarang dan bersifat hanya untung-untungan;

Dengan demikian unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 2 UU RI No. 7 Tahun 1974 tetang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Para Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Para Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterrent;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pack kartu Domino yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan



dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 372.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 2 UU RI No. 7 Tahun 1974 tetang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Ichwan Aditya Putra Als Penyok Bin Iwan Fals, Terdakwa II Imam Prasetyo Als Jembling Bin Alm Matali, Terdakwa III Dwi Agung Saputro Als Terong dan Terdakwa IV Budiono Als Budi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 2 UU RI No. 7 Tahun 1974 tetang Penertiban Perjudian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pack kartu Domino;Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp. 372.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 352/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2025, oleh kami, Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heru Dinarto, S.H., M.H., D Herjuna Wisnu Gautama, S.H.M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Kusrini, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Rina Widyastuti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa di dampingi Penasehat Hukum nya;

Hakim Anggota,

Heru Dinarto, S.H., M.H.

D Herjuna Wisnu Gautama, S.H.M.Kn.

Hakim Ketua,

Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endang Kusrini, S.H